

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR.

**Pasal I**

Mengubah Lampiran I, Lampiran IV, Lampiran VI, dan Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal:

- a. Nomor P-41/BC/2010;
- b. Nomor PER-44/BC/2011;

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

**Pasal II**

1. Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana diatur dalam Lampiran I, Lampiran IV, Lampiran VI, dan Lampiran

VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2011 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran paling lama tanggal 31 Juli 2016.

2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,  
ttd.  
HERU PAMBUDI

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )

## PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-23/BC/2016, tanggal 16 Juni 2016)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Pembe-

basan Bea Masuk dan/atau Cukai Serta Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas di Indone-

sia;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBARAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG PERWAKILAN NEGARA ASING BESERTA PARA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasi kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasi kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta misi khusus, dan berkedudukan di Indonesia.
3. Pejabat Perwakilan Negara Asing yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala, pejabat beserta staf Perwakilan Negara Asing kecuali staf yang merupakan Warga Negara Indonesia.
4. Pejabat Diplomatik dan Pejabat Konsuler yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Diplomatik adalah pejabat perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler negara asing yang memiliki status diplomatik yang dibuktikan dengan kartu identitas yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri.
5. Pejabat Senior adalah pejabat pada perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler setingkat counsellor ke atas.
6. Asas Timbal Balik adalah asas perlakuan secara berimbang mengenai hak istimewa dan kekebalan terhadap Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya di Indonesia sebagaimana perlakuan terhadap perwakilan Republik Indonesia beserta para Pejabatnya yang berstatus diplomatik atau dinas di luar negeri.
7. Kendaraan Bermotor untuk Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, di laut maupun di udara dalam rangka pelaksanaan tugas Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya.
8. Barang Pindahan Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang Pindahan adalah barang rumah tangga dan/atau Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia untuk menunjang tugas Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya di Indonesia.
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
12. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
13. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
14. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk dan/atau cukai dari daftar barang yang berada dalam pengawasan Menteri Luar Negeri, sehingga Menteri Luar Negeri dibebaskan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang dimaksud.

### BAB II PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI Bagian Kesatu Penerima Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Pasal 2

- (1) Atas impor barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan Asas Timbal Balik, dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai.
- (2) Perwakilan Negara Asing berupa organisasi inter-



nasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik atau konsuler dan misi khusus dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai setelah ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Misi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk karena kondisi tertentu yang melibatkan komunitas internasional dan telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Indonesia.
- (4) Penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dari penerima fasilitas pembebasan bea masuk dapat diberikan pembebasan bea masuk.
- (5) Penerapan Asas Timbal Balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi kewenangan dari Menteri Luar Negeri.

#### Bagian Kedua

#### Barang Impor Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai

##### Pasal 3

- (1) Barang untuk Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan untuk keperluan:
  - a. pendirian, perluasan dan/ atau perbaikan gedung Perwakilan Negara Asing;
  - b. kantor Perwakilan Negara Asing;
  - c. pribadi dan/ atau keluarganya termasuk Barang Pindahan; atau
  - d. kunjungan resmi dan/ atau kunjungan kerja Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, menteri, atau pejabat setingkat menteri.
- (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - b. selain Kendaraan Bermotor termasuk diplomatic bags, diplomatic pouch, dan diplomatic mail serta barang kena cukai.

#### Bagian Ketiga

#### Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Kendaraan Bermotor

##### Paragraf 1

#### Permohonan Pembebasan Bea Masuk

##### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Kepala Perwakilan Negara Asing mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabe-

an setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. perkiraan nilai pabean seperti invoice atau dokumen yang dipersamakan;
  - b. spesifikasi Kendaraan Bermotor;
  - c. kartu identitas diplomatik Pejabat Perwakilan Negara Asing sebagai penerima fasilitas dengan masa berlaku lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. kartu identitas diplomatik Kepala Perwakilan Negara Asing selaku pemohon; dan
  - e. nota diplomatik kuasa usaha sementara (charge d'affaires) dalam hal pemohon selain duta besar.
- (3) Dalam hal Kepala Perwakilan Negara Asing berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan pembebasan bea masuk, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan nota diplomatik pelimpahan wewenang atau penunjukan.
- (4) Dalam hal masa berlaku kartu identitas diplomatik Pejabat Perwakilan Negara Asing penerima fasilitas kurang dari 6 (enam) bulan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri surat permohonan perpanjangan kartu identitas diplomatik yang telah ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri.
- (5) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk untuk kendaraan bermotor melebihi kuota, persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan alasan pemberian persetujuan dari Kementerian Luar Negeri.

#### Paragraf 2

#### Penelitian Permohonan Pembebasan Bea Masuk

##### Pasal 5

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabebean melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan keputusan atau surat penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Direktur Fasilitas Kepabebean atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk Perwakilan Negara

Asing beserta para pejabatnya.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

**Bagian Keempat**

**Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Selain Kendaraan Bermotor Termasuk Barang Kena Cukai**

**Paragraf 1**

**Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Pasal 6**

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang selain Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, Kepala Perwakilan Negara Asing mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.b. Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
- perkiraan nilai pabean seperti invoice atau dokumen yang dipersamakan;
  - rincian jumlah dan jenis barang;
  - kartu identitas diplomatik Pejabat Perwakilan Negara Asing sebagai penerima fasilitas;
  - kartu identitas diplomatik Kepala Perwakilan Negara Asing selaku pemohon; dan
  - nota diplomatik kuasa usaha sementara (charge d'affaires) dalam hal pemohon selain duta besar.
- (3) Dalam hal Kepala Perwakilan Negara Asing berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengari nota diplomatik pelimpahan wewenang atau penunjukan.

**Paragraf 2**

**Penelitian Permohonan Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai**

**Pasal 7**

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Kantor Pabean tempat pema-

sukan barang melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan keputusan atau surat penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang selain Kendaraan Bermotor untuk Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

**BAB III**

**PEMBERITAHUAN PABEAN DAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG**

**Pasal 8**

Pengeluaran barang impor untuk Perwakilan Negara Asing dan para Pejabatnya dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Tempat Penimbunan Pabean (TPP) menggunakan Pemberitahuan Pabean Impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Terhadap barang yang diimpor oleh Perwakilan Negara Asing dan para Pejabatnya dapat dilakukan pemeriksaan fisik, dalam hal:
- terkena random sistem aplikasi pemberitahuan pabean impor;
  - terdapat nota intelijen tentang adanya dugaan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan ketentuan impor lainnya; atau
  - barang impor berupa Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tempat pemasukan barang dengan disaksikan oleh:
- Pejabat dan/atau kuasanya, untuk ketentuan pada ayat (1) huruf a dan huruf c; atau
  - Pejabat dan/atau kuasanya serta Perwakilan Kementerian Luar Negeri, untuk ketentuan pada ayat (1) huruf b.

**BAB IV**

**PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR**



Pasal 10

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yang telah selesai digunakan oleh kantor Perwakilan Negara Asing atau Pejabat Diplomatik diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara:
  - a. diekspor kembali;
  - b. dipindahtangankan; atau
  - c. dimusnahkan.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahun pembuatan pada saat impornya melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, penyelesaian kewajiban pabean hanya dapat dilakukan dengan cara dipindahtangankan kepada penerima fasilitas lainnya, diekspor kembali, atau dimusnahkan.

Bagian Kesatu  
Diekspor Kembali

Paragraf 1

Permohonan Diekspor Kembali

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Kepala Perwakilan Negara Asing mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal u.b Direktorat Fasilitas Kepabeanan, setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. keputusan pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
  - b. surat keterangan pengimporan kendaraan bermotor berupa Formulir B;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - d. kartu identitas diplomatik Pejabat Perwakilan Negara Asing selaku penerima fasilitas;
  - e. kartu identitas diplomatik Kepala Perwakilan Negara Asing selaku pemohon; dan
  - f. nota diplomatik kuasa usaha sementara (charge d'affaires) dalam hal pemohon bukan duta besar.
- (3) Dalam hal Kepala Perwakilan Negara Asing berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan pembebasan bea masuk, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang

dibuktikan dengan nota diplomatik pelimpahan wewenang atau penunjukan.

Paragraf 2

Penelitian Permohonan Diekspor Kembali

Pasal 12

- (1) Atas permohonan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan keputusan atau surat penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan persetujuan diekspor kembali atas penyelesaian kewajiban pabean Kendaraan Bermotor Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Paragraf 3

Penghapusan

Pasal 13

- (1) Atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Perwakilan Negara Asing menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang.
- (2) Atas pelaksanaan ekspor, Kepala Perwakilan Negara Asing menyampaikan bukti realisasi ekspor yang meliputi pemberitahuan pabean ekspor, nota pelayanan ekspor, dan dokumen pengangkutan kepada Kementerian Luar Negeri untuk Penghapusan atas Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Dipindahtangankan

Paragraf 1

Permohonan Dipindahtangankan

Pasal 14

- (1) Kendaraan bermotor yang telah mendapatkan Keputusan Pembebasan Bea Masuk dapat dipindahtangankan kepada:
  - a. penerima fasilitas lainnya; atau
  - b. selain penerima fasilitas.

- (2) Untuk menyelesaikan kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan, Kepala Perwakilan Negara Asing mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal u.b Direktur Fasilitas Kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri.
  - (4) Penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor yang merupakan penerima fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
    - a. Badan Internasional;
    - b. Perwakilan Negara Asing; atau
    - c. pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga dengan tujuan untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - (5) Penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor selain penerima fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
    - a. pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga dengan tujuan selain untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
    - b. Orang yang mempunyai kewajiban melunasi bea masuk dan pajak terhutang.
- f. kartu identitas diplomatik Kepala Perwakilan Negara Asing selaku pemohon; dan
  - g. nota diplomatik kuasa usaha sementara (charge d'affaires) dalam hal pemohon selain duta besar.
- (2) Permohonan pemindahtanganan Kendaraan bermotor yang telah mendapatkan keputusan pembebasan bea masuk kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga dengan tujuan untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, harus dilengkapi dengan:
    - a. keputusan pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
    - b. surat keterangan pengimporan kendaraan bermotor berupa Formulir B;
    - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
    - d. nota diplomatik yang menyatakan selesai bertugas bagi penerima fasilitas.
    - e. kartu identitas diplomatik Pejabat Perwakilan Negara Asing penerima fasilitas;
    - f. kartu identitas diplomatik Kepala Perwakilan Negara Asing selaku pemohon;
    - g. nota diplomatik kuasa usaha sementara (charge d'affaires) dalam hal pemohon selain duta besar; dan
    - h. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga.
  - (3) Dalam hal Kepala Perwakilan Negara Asing berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan nota diplomatik pelimpahan wewenang atau penunjukan.

Paragraf 2

Permohonan Dipindahtangankan  
Kepada Penerima Fasilitas Lainnya

Pasal 15

- (1) Permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan keputusan pembebasan bea masuk kepada Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a dan huruf b, dilengkapi dengan:
  - a. keputusan pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
  - b. surat keterangan pengimporan kendaraan bermotor berupa Formulir B;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - d. nota diplomatik yang menyatakan selesai bertugas bagi penerima fasilitas.
  - e. kartu identitas diplomatik Pejabat Perwakilan Negara Asing penerima fasilitas;

Paragraf 3

Penelitian Permohonan Dipindahtangankan  
Kepada Penerima Fasilitas Lainnya

Pasal 16

- (1) Atas permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan surat mengenai izin pemindahtanganan atau surat pemberitahuan penolakan pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja se-



jak permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan surat mengenai izin pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perwakilan Negara Asing dapat mengajukan permohonan setelah mendapatkan persetujuan baru dari Kementerian Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

#### Paragraf 4

##### Permohonan Pembebasan Bea Masuk Oleh Penerima Pemindahtanganan Pasal 17

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dipindahtanggankan kepada Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, Perwakilan Negara Asing penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor, mengajukan permohonan pembebasan bea masuk secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor dipindahtanggankan kepada Badan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a, pemberian pembebasan bea masuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia.
- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor dipindahtanggankan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan atau Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor, mengajukan permohonan pembebasan bea masuk secara tertulis kepada Menteri melalui Direk-

tur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan.

- (4) Permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
  - a. surat pernyataan peruntukan Kendaraan Bermotor;
  - b. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga;

#### Paragraf 5

##### Penelitian Permohonan Pembebasan Bea Masuk Oleh Penerima Pemindahtanganan Pasal 18

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan keputusan atau surat penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

#### Paragraf 6

##### Permohonan Pemindahtanganan Kepada Selain Penerima Fasilitas Pasal 19

- (1) Permohonan pemindahtanganan Kendaraan bermotor yang telah mendapatkan Keputusan Pembebasan Bea Masuk kepada selain penerima fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilampiri dengan dokumen:
  - a. keputusan pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
  - b. surat keterangan pengimporan kendaraan bermotor yaitu Formulir B;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - d. cek fisik kendaraan bermotor;
  - e. nota diplomatik yang menyatakan selesai bertugas bagi penerima fasilitas.
  - f. kartu identitas diplomatik Pejabat Perwakilan Negara Asing penerima fasilitas;

- g. kartu identitas diplomatik Kepala Perwakilan Negara Asing selaku pemohon;
  - h. nota diplomatik kuasa usaha sementara (charge d'affaires) dalam hal pemohon selain duta besar;
  - i. kartu identitas atas nama penerima pemindahtanganan; dan
  - j. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama penerima pemindahtanganan.
- (2) Dalam hal dipindahtangkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga, permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
- a. surat pernyataan bersedia melunasi bea masuk dan pajak terutang apabila tujuan peruntukannya bukan untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
  - b. surat perjanjian kerjasama teknik atau nota kesepahaman (MoU/MSP) atau sejenisnya.
- (3) Dalam hal Kepala Perwakilan Negara Asing berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan nota diplomatik pelimpahan wewenang atau penunjukan.

#### Paragraf 7

##### Penelitian Permohonan Pemindahtanganan Kepada Selain Penerima Fasilitas Pasal 20

- (1) Atas permohonan pemindahtanganan yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dipindahtangkan kepada selain penerima fasilitas, Direktur Fasilitas Kepabeanan meminta penetapan tarif dan nilai pabean kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
- (2) Direktur Teknis Kepabeanan melakukan penetapan tarif dan nilai pabean dan menyampaikan hasil penetapan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan.
- (3) Atas permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada selain penerima fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap seluruh pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk

dan/atau pajak yang terutang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Direktur Fasilitas Kepabeanan mendistribusikan surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kantor Pabean pemasukan, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Negara Asing, dan pihak yang menerima pemindahtanganan.

#### Paragraf 8

##### Surat Izin Pemindahtanganan Dengan Melunasi Bea Masuk dan/atau Pajak Terutang

##### Pasal 21

- (1) Surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Kepala Perwakilan Negara Asing dapat mengajukan pembatalan terhadap surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (3) Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Perwakilan Negara Asing paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak diterbitkan surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang.
- (4) Atas pengajuan pembatalan surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan surat pembatalan atas surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

#### Paragraf 9

##### Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak (SPPBMCP)

##### Pasal 22

- (1) Dalam hal tidak terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Kepala Perwakilan Negara Asing dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP)



kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang.

- (2) Dalam hal tidak terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) atau permintaan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kepala Perwakilan Negara Asing atas surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak terutang, pada hari kerja berikutnya setelah tanggal berakhirnya surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP).
- (3) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) menjadi dokumen dasar pelunasan bea masuk dan/atau pajak terutang dan disampaikan kepada penerima fasilitas atau Orang yang menguasai Kendaraan Bermotor.
- (4) Dalam hal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) belum dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan, Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang mengirim laporan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan untuk dilakukan tindakan:
  - a. terhadap Kendaraan Bermotor yang belum dilakukan pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya; dan
  - b. dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam (black list) terhadap Orang yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dan disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Luar Negeri.

Paragraf 10  
Penghapusan  
Pasal 23

- (1) Atas SPPBMCP yang telah dilunasi, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat keterangan pengimpornan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C.
- (2) Atas pelaksanaan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dengan melunasi bea masuk dan/atau

pajak terutang, Kepala Perwakilan Negara Asing menyampaikan fotokopi Formulir C kepada Kementerian Luar Negeri untuk Penghapusan atas Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

- (3) Surat keterangan pengimpornan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pengiriman data secara elektronik, dalam hal telah tersedia sistem otomasi pertukaran data pengimpornan Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga  
Dimusnahkan  
Paragraf 1  
Permohonan Dimusnahkan  
Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan izin pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Kepala Perwakilan Negara Asing mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.b Direktur Fasilitas Kepabeanan, setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Luar Negeri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. keputusan pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
  - b. surat keterangan pengimpornan kendaraan bermotor yaitu Formulir B;
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - d. cek fisik kendaraan bermotor;
  - e. kartu identitas diplomatik Pejabat Perwakilan Negara Asing penerima fasilitas;
  - f. kartu identitas diplomatik Kepala Perwakilan Negara Asing selaku pemohon; dan
  - g. nota diplomatik kuasa usaha sementara (charge d'affaires) dalam hal pemohon selain duta besar.
- (3) Dalam hal Kepala Perwakilan Negara Asing berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pemusnahan harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan nota diplomatik pelimpahan wewenang atau penunjukan.

Paragraf 2  
Penelitian Permohonan Dimusnahkan  
Pasal 25

- (1) Atas permohonan pemusnahan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 24 ayat (1) Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan untuk pemusnahan kendaraan bermotor yang telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Kementerian Luar Negeri.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan secara lengkap dengan mencantumkan alasan penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan pemeriksaan fisik.
- (4) Atas hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri dapat memberikan persetujuan izin pemusnahan atau penolakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak hasil pemeriksaan fisik.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan persetujuan mengenai izin pemusnahan Kendaraan Bermotor.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Pemusnahan

#### Pasal 26

- (1) Pemusnahan Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Perwakilan Negara Asing, dengan disaksikan oleh:
  - a. Pejabat dan/atau kuasanya;
  - b. Pejabat Kementerian Luar Negeri; dan
  - c. Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan, dibakar, diledakkan, ditimbun dan/atau scrapping komponen/bagian utama kendaraan bermotor yang diperlukan untuk berfungsinya kendaraan bermotor sehingga komponen tersebut tidak dapat difungsikan serta diperbaiki kembali atau dengan cara pemusnahan lainnya.
- (3) Komponen/bagian utama kendaraan bermotor yang dimusnahkan dengan cara scrapping se-

hingga tidak dapat difungsikan serta diperbaiki kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

- a. motor penggerak;
  - b. transmisi;
  - c. gandar (axle);
  - d. chasis; dan
  - e. body.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membuat berita acara pemusnahan kendaraan bermotor dan melaporkan pemusnahan tersebut kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan.

#### Paragraf 4

#### Penghapusan

#### Pasal 27

- (1) Direktur Fasilitas menyampaikan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) kepada Kementerian Luar Negeri sebagai dasar penghapusbukuan Kendaraan Bermotor.
- (2) Atas kendaraan bermotor yang dimusnahkan dibebaskan dari kewajiban melunasi bea masuk dan pajak terutang.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan kembali atas kendaraan motor yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk guna memastikan keberadaan fisik barang.
- (2) Atas penyalahgunaan barang fasilitas Perwakilan Negara Asing dilaporkan kepada Kementerian Luar Negeri untuk ditindaklanjuti kepada Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI